



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 112 /PUPR/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditentukan berdasarkan kelompok dan klasifikasi Bangunan Gedung Negara yaitu sebagai berikut :

NO	KELOMPOK	KLASIFIKASI	KETERANGAN	HARGA SATUAN/M ²
1.	Bangunan Gedung Kantor	Sederhana	- Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan Jumlah Lantai ≤ 2 Lantai	Rp 6.620.000
2.	Rumah Negara			
3.	Bangunan Gedung Negara Lainnya, terdiri dari : a. Bangunan Gedung Pendidikan b. Bangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan c. Bangunan Gedung Pelayanan Kesehatan d. Bangunan Gedung Parkir e. Bangunan Gedung Perdagangan f. Bangunan Gedung Peribadatan	Tidak Sederhana	- Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan luas ≤ 500 M ² - Rumah Negara Tipe C, D dan E - Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan Jumlah Lantai > 2 Lantai - Kantor dan Bangunan Gedung Negara Lainnya dengan luas > 500 M ² - Rumah Negara Tipe A dan B	Rp 8.190.000

		Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung Negara yang memiliki persyaratan, perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian / teknologi khusus - Bangunan Gedung Negara dengan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional - Bangunan Gedung Negara yang mempunyai risiko bahaya tinggi 	-

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Rumah Negara ditentukan berdasarkan standar tipe dan luasan rumah negara yaitu sebagai berikut:

NO	TIPE	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH	HARGA SATUAN/ M ²	PERUNTUKKAN
1.	Tipe Khusus	400 M ²	1000 M ²	-	Menteri, Pimpinan Lembaga atau Pejabat setingkat
2.	Tipe A	250 M ²	600 M ²	Rp. 7.930.000	Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Anggota Dewan atau Pejabat setingkat

3.	Tipe B	120 M ²	350 M ²	Rp. 7.070.000	PNS tingkat IV/d dan IV/e
4.	Tipe C	70 M ²	200 M ²	Rp. 5.920.000	PNS tingkat IV/a dan IV/c
5.	Tipe D	50 M ²	120 M ²	Rp. 5.920.000	PNS tingkat III
6.	Tipe E	36 M ²	100 M ²	Rp. 5.920.000	PNS tingkat I atau II

KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar ditentukan berdasarkan kelompok dan posisi Pagar untuk Bangunan Gedung Negara yaitu sebagai berikut :

NO	KELOMPOK PAGAR	POSISI PAGAR	HARGA SATUAN/M ²
1.	Pagar Gedung Kantor	- Pagar Depan	Rp. 2.360.000
		- Pagar Belakang	Rp. 2.400.000
		- Pagar Samping	Rp. 1.680.000
2.	Pagar Rumah Negara	- Pagar Depan	Rp. 2.230.000
		- Pagar Belakang	Rp. 2.520.000
		- Pagar Samping	Rp. 1.690.000
3.	Pagar Bangunan Gedung Negara Lainnya	- Pagar Depan	-
		- Pagar Belakang	-
		- Pagar Samping	-

KELIMA : Dasar perhitungan penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 mengacu pada survey harga pasar di Kabupaten Bengkayang.

KEENAM : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 sudah termasuk biaya konstruksi, pajak, asuransi, perijinan, tingkat inflasi serta keselamatan dan kesehatan kerja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Februari 2024


BUPATI BENGKAYANG,


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Kepala Badan, Dinas, Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR

: 112 /PUPR/TAHUN 2024

TANGGAL

: 15 Februari 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

KODE MATERIAL	MATERIAL	DETAIL	HARGA SATUAN	SATUAN
100	-			
100101	-		Rp -	
101	BATA, BATU DAN PASIR			
10101	Bata Merah	uk. 5 x 11x 22 cm	Rp -	bh
10102	Bata beton ringan	uk.10 x 20x 60 cm	Rp 18.000,00	bh
10103	Batako	uk.8x20x30 cm	Rp 3.000,00	bh
10104	Batu Split Pecah Mesin 1/2	-	Rp 800.000,00	m3
10105	Pasir Pasang	-	Rp 200.000,00	m3
10108	Pasir Beton	-	Rp 200.000,00	m3
10109	Pasir Urug	-	Rp 200.000,00	m3
10110	Tanah Urug	-	Rp 100.000,00	m3
10111	Batu belah	Batu belah pondasi	Rp 375.000,00	m3
102	BAHAN PEREKAT			
10201	Semen (50 Kg)	Produk dalam negeri	Rp 95.000,00	zak
10202	Semen Warna	Produk dalam negeri	Rp 10.000,00	kg
10203	Semen mortar perekat dinding	Produk dalam negeri	Rp 3.200,00	kg
103	BAHAN BAJA			
10301	Besi Beton Ulir	Mutu U 39	Rp 6.000,00	kg
10302	Besi Profil	Besi hollow	Rp 16.000,00	Kg
10303	Baja ringan canai dingin C75	Smart truss / yang setara	Rp 30.000,00	btg
10304	Besi Beton Polos	Mutu U 24	Rp 16.000,00	Kg
10305	Kawat beton (bendrad)	Kawat beton	Rp 35.000,00	kg
104	BAHAN KAYU			
10401	Kayu Klas I	Terentang / Borneo / yang setara	Rp 9.000.000,00	m3
10402	Kayu Klas II	Jati / yang setara	Rp 5.300.000,00	m3
10403	Kayu Klas III	Meranti / Singkil / yang setara	Rp 2.200.000,00	m3
10404	Kayu Klas IV	Kayu putih / yang setara	Rp 2.000.000,00	m3
10405	Dolken dia 8 s/d 10 cm	Panjang 4 m	Rp 43.000,00	btg
105	BAHAN ALMUNIMUM			
10501	Kusen Almunium	Natural : Ketebalan 1 mm	Rp 120.000,00	m'
10503	Handle pintu	-	Rp 180.000,00	bh
10504	Rangka Jendela Almunium	Natural : Ketebalan 1 mm	Rp 180.000,00	m
10506	Rangka Pintu Almunium	Natural : Ketebalan 1 mm	Rp 180.000,00	m'
10507	Engsel	3", bahan metal stainless steel	Rp 55.000,00	bh
10508	Selinder	-	Rp 150.000,00	bh
10509	Slot Tanam	-	Rp 150.000,00	bh
10510	Kait Angin	-	Rp 15.000,00	bh
10511	Engsel Angin	3", bahan metal stainless steel	Rp 120.000,00	bh
10512	Casement	-	Rp 240.000,00	bh
10513	Spring Knip	-	Rp 185.000,00	bh
10514	Rambuncis	-	Rp 45.000,00	bh
10515	Grendel	-	Rp 35.000,00	bh
106	BAHAN PELAPIS			
10601	Triplex t. 9 mm	ukuran 120x240 cm	Rp 185.000,00	lbr
10602	Triplex t. 4 mm	ukuran 120x240 cm	Rp 90.000,00	lbr
107	BAHAN LANTAI & DINDING KERAMIK			
10701	Keramik 40/40 kw.1	Produk dalam negeri	Rp 110.000,00	m2
107012	Keramik 40/40 kw.2	Produk dalam negeri	Rp 80.000,00	m2
10702	Homogenius Tile 60/60	-	Rp 220.000,00	m2
10703	Plint Keramik 10/40 cm kw.1	-	Rp 3.750,00	
107032	Plint Keramik 10/40 cm kw.2	-	Rp 3.125,00	
10704	Plint Mohogeniustile 10/60 cm	-	Rp 18.055,56	
108	BAHAN PENUTUP ATAP			
10801	Genteng Keramik	-	Rp -	
10802	Genteng Keramik Glazur	-	Rp -	bh
10803	Nok Genteng Keramik	-	Rp -	bh
108040	Glazur	-	Rp -	-
108040	Genteng Metal	-	Rp -	-
10805	Genteng Metal	-	Rp 75.000,00	bh
10806	Nok Genteng Metal	-	Rp 50.000,00	m'
10807	Seng Plat BJLS 30	-	Rp 63.000,00	m'
1080710	Seng	-	Rp -	m'

KODE MATERIAL	MATERIAL	DETAIL	HARGA SATUAN	SATUAN
109	BAHAN KACA			
10901	Kaca Polos 5 mm	-	Rp 650.000,00	m2
10903	Sealant	-	Rp 45.000,00	tube
111	BAHAN FINISHING			
11101	Cat kayu/Besi	-	Rp 100.000,00	Kg
11102	Plamuur Kayu	-	Rp 250.000,00	Kg
11103	Meni kayu	-	Rp 100.000,00	kg
11104	Wood Filler	-	Rp 140.000,00	Kg
11105	Thinner	-	Rp 45.000,00	Kg
11106	Amplas Kayu	-	Rp 10.000,00	lbr
11107	Kuas cat	-	Rp 30.000,00	bh
11108	Cat Tembok kw1	-	Rp 22.000,00	Kg
11109	Cat Tembok kw2	-	Rp 21.000,00	Kg
11110	Plamuur Tembok	-	Rp 25.000,00	Kg
11111	Lem Kayu	-	Rp 25.000,00	kg
11112	Seal tape	-	Rp 25.000,00	bh
11113	Minyak bekisting	-	Rp 75.000,00	Ltr
112	BAHAN SANITAIR			
11201	Kloset duduk	Keramik , berglazur , produk DN	Rp 2.500.000,00	Unit
11202	Kloset Jongkok	Keramik , berglazur , produk DN	Rp 370.000,00	Unit
11203	Kitchen sink	Stainlesstell, produk dalam negeri	Rp 2.500.000,00	Unit
11204	Keran dinding	Stainlesstell, produk dalam negeri	Rp 200.000,00	bh
11205	Wastafel	Keramik , berglazur , produk DN	Rp 850.000,00	Unit
11206	Urinoir	Keramik , berglazur , produk DN	Rp 2.000.000,00	Unit
11208	Shower Set	Stainlesstell, produk dalam negeri	Rp 950.000,00	Unit
11209	Floor drain	Stainlesstell, produk dalam negeri	Rp 55.000,00	bh
11210	Tempat Sabun	Stainlesstell, produk dalam negeri	Rp 160.000,00	bh
11211	Keran sink	Stainlesstell, produk dalam negeri	Rp 170.000,00	bh
11212	Jet spray	Stainlesstell, produk dalam negeri	Rp 1.200.000,00	Unit
11213	Water drain	Stainlesstell, produk dalam negeri	Rp 50.000,00	bh
113	BAHAN PARTISI DINDING /PLAFOND			
11301	Gypsumboard t.9 mm	ukuran 120x240 cm	Rp 90.000,00	lbr
113012	Serat semen t.4 mm	ukuran 120x240 cm	Rp 75.000,00	lbr
11302	List Profil 5 cm Gypsum	-	Rp 32.500,00	m
11303	Rangka Plafond Hollow	-	Rp 6.250,00	m'
114	BAHAN SALURAN AIR			
11401	Pipa PVC dia 1	type AW	Rp 15.000,00	m'
11402	Tangki air 1000 liter	-	Rp 1.700.000,00	bh
11403	Mesin Jet Pump kap.250 watt	-	Rp 1.800.000,00	Unit
11404	Pipa PVC dia 1/2	type AW	Rp 22.500,00	m'
11405	Pipa PVC dia 3/4	type AW	Rp 11.250,00	m'
11406	Pipa PVC dia 2	type AW	Rp 32.500,00	m'
11407	Pipa PVC dia 3	type D	Rp 55.000,00	m'
11408	Pipa PVC dia 4	type D	Rp 85.000,00	m'
11409	Stop kran dia 1	-	Rp 40.000,00	bh
11411	Tangki air 500 liter	-	Rp 1.250.000,00	bh
11412	Pelampung otomatis	-	Rp 90.000,00	bh
11414	Mesin Pompa tekan kap. 150 watt	-	Rp 1.200.000,00	Unit
115	PERALATAN ELEKTRIKAL			
11501	Box panel PVC isi 12 MCB	-	Rp 45.000,00	bh
11502	MCB 10 A/ 6 A, 1 Phase	-	Rp 45.000,00	bh
11503	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	-	Rp 26.000,00	m'
11504	Saklar 2 gang / ganda	-	Rp 35.000,00	bh
11505	Down light / PLC 13 W	-	Rp 100.000,00	bh
11506	Lampu TL 2 x 36 watt grille	-	Rp -	
11507	Fitting plafond + lampu SL	-	Rp -	
11509	MCB 4 A / 2 A. 1 Phase	-	Rp 45.000,00	bh
11510	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2	-	Rp 20.000,00	m'
11511	Pipa PVC conduit dia 20 mm	-	Rp 15.000,00	m'
11512	Saklar 1 gang / tunggal	-	Rp 25.000,00	bh
11513	Stop kontak	-	Rp 20.000,00	bh
116	UPAH PEKERJA			
11601	Pekerja	-	Rp 150.000,00	Org/Hari
11602	Tukang batu	-	Rp 150.000,00	Org/Hari
11603	Kepala Tukang Batu	-	Rp 200.000,00	Org/Hari
11604	Tukang besi	-	Rp 150.000,00	Org/Hari
11605	Kepala tukang besi	-	Rp 180.000,00	Org/Hari
11606	Tukang Kayu	-	Rp 150.000,00	Org/Hari

KODE MATERIAL	MATERIAL	DETAIL	HARGA SATUAN	SATUAN
11607	Kepala Tukang Kayu		Rp 180.000,00	Org/Hari
11608	Tukang Cat		Rp 150.000,00	Org/Hari
11609	Kepala tukang Cat		Rp 180.000,00	Org/Hari
11610	Tukang Listrik		Rp 150.000,00	Org/Hari
11611	Kepala tukang Listrik		Rp 180.000,00	Org/Hari
11612	Mandor	-	Rp 200.000,00	Org/Hari
117	BAHAN PAKU DAN MUR BAUT			
11701	Paku Skrup	-	Rp 600,00	bh
11702	Paku 1 s/d 3 cm	-	Rp 30.000,00	kg

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS